

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KARANGANYAR- PILKADA 2024

2024

Kpt TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1158 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR

TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 799 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 85.1 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 1112 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebanyak 711.480 pemilih;

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 2 Hlm.